

**MAKALAH**  
**‘TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP BIDAN**  
**YANG MELAKUKAN TINDAKAN PIDANA ABORSI ‘**

Untuk memenuhi tugas mata kuliah EPDHK



**DI SUSUN OLEH :**

**Nama : Irma misbahul Jannah**

**Nim : 2110101044**

**Prodi : S1 kebidanan**

**Mata kuliah : EPDHK**

**Dosen pengampu : Ibu Dita kristiana S.ST.,M.H**

**UNIVERSTAS AISYIAH YOGYAKARTA 2021-2022**

## Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Yang Maha Pengasih dan lagi maha Penyayang. Puja dan puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan hidayahnya yang telah memberi kemudahan kepada kami dalam Menyusun makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, “EDPHK” yang berjudul Makalah ini **'tinjauan yuridis penjatuhan hukuman terhadap bidan Yang melakukan tindakan pidana aborsi** “sehingga makalah ini dapat kami selesaikan dengan baik dan jelas. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan yang penuh kegelapan ke jalan yang penuh cahaya.

Walaupun mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Kami sangat mengharapkan bimbingan dan kritik dari berbagai pihak, dengan harapan dapat menyempurnakan segala kesalahan dan kekurangan dari makalah ini.

Oleh karena itu sudah sepatutnya apabila kami menyampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat kepada :

1. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah konsep EDPHK Ibu Dita kristiana S.ST.,M.H
2. Teman-teman yang ada di semester 2 ini.

Hanya doa yang dapat kami panjatkan semoga amal baiknya diterima oleh Allah Swt, serta mendali pahala buat kita semua.

Akhirnya kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang mampu membangkitkan jiwa kami, sangat diharapkan. Mudah mudahan dengan makalah ini mampu memberi manfaat.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### **A.Latar belakang**

Bidan merupakan bentuk profesi yang erat kaitannya dengan etika karena lingkup kegiatan bidan sangat berhubungan erat dengan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan praktiknya, profesi bidan bekerja berdasarkan pandangan filosofis yang dianut, keilmuan, metode kerja, standar praktik pelayanan, serta kode etik profesi yang dimilikinya. Profesi kebidanan memerlukan suatu petunjuk bagi anggota profesi bidan tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya yaitu ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota profesinya. Tidak saja dalam menjalankan tugas profesinya melainkan juga menyangkut tingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dimasyarakat yang dalam hal ini kode etik profesi kebidanan.

Perkembangan teknologi kesehatan yang semakin pesat khususnya bidang kebidanan telah mempengaruhi peran bidan dalam praktik kebidanan baik yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya. Pada dasarnya tanggung jawab bidan adalah menjaga dan meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Menyediakan pelayanan berkualitas dan informasi atau sarana yang tidak bisa berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Mendidik dan melatih mahasiswa kebidanan agar kelak menjadi bidan yang mampu memberi pelayanan berkualitas. Dengan penjabaran diatas maka dalam kesempatan kali ini akan dipaparkan mengenai kajian kode etik profesi bidan sehingga bidan mengetahui norma – norma yang harus dipatuhi oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya dimasyarakat.

Aborsi didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin, melakukan aborsi merupakan melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi saat ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, apakah hal itu dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas atau para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggungjawab dan tidak menginginkan kelahiran sang bayi ke dunia ini. Ironis sekali, karena di satu sisi sekian banyak

pasangan suami isteri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan, namun di sisi lain ada pasangan yang membuang anaknya bahkan janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan. Melalui beberapa hasil penelitian bahwa praktik aborsi di Indonesia

mencapai 2,3 juta kasus setiap tahunnya, data tersebut belum termasuk kasus aborsi yang ditangani oleh non medis (dukun), sementara dari penelitian WHO (World Health Organization) diperkirakan 20 – 60 % aborsi di Indonesia adalah aborsi disengaja (Induced Abortion). Penelitian di 10 kota besar dan enam kabupaten di Indonesia yang diperkirakan sekitar 2 juta kasus aborsi, 50% diantaranya terjadi di perkotaan.

Kasus aborsi dipertanian dilakukan secara diam– diam oleh tenaga kesehatan (70%), sedangkan di pedesaan dilakukan oleh dukun sekitar (84%). Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persolan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provocatus medicinalis misalnya: aborsi karena Kehamilan akibat perkosaan. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai abortus provocatus criminalis. Hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini.

ditampilkan, untuk mengetahui latar belakang pelanggaran hak asasi yang terjadi. Kasus-kasus publik ini digunakan karena data yang diduga menyangkut malpraktik tersimpan dalam dokumen audit di dinas kesehatan, yang tidak bisa diakses untuk penelitian seperti ini. Kami bahkan memulai studi bibliometrik yang mencari riset terkait malpraktik oleh bidan yang ditulis dalam jurnal kebidanan Indonesia terakreditasi Dikti. Penelusuran artikel dimulai dengan identifikasi menggunakan kata kunci “bidan” dan “malpraktik” serta “bidan” dan “praktik kekerasan”. Sumber informasi adalah

## **B. ANALISIS MASALAH**

### **A. PENERANGAN ABORSI**

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin abortus yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.<sup>9</sup> Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab al-ijhadh, merupakan mashdar dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan isqath al-hml, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (isqath), membuang (tharh), melempar (ilqaa’), dan melahirkan dalam keadaan mati (imlaash).<sup>10</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian lain yang dapat kita ketahui bahwa aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin

lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.<sup>11</sup> Sementara pengertian aborsi menurut kalangan para ahli medis berbeda-beda, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh:<sup>1</sup>

a. Wignjosastro, aborsi adalah terhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum mencapai usia 20 minggu (terhitung daari hari pertama haid terakhir). Pada umumnya aborsi terjadi sebelum umur kehamilan mencapai 3 bulan.

b. Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI): Aborsi adalah pengakhiran kehamilan, atau konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.

c. Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo di dalam bukunya “Etika & Hukum Kesehatan” beliau mendefenisikan aborsi sebagai keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan.<sup>12</sup>

d. Al-ghazali mengartikan aborsi sebagai penghilangan jiwa yang sudah ada dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (al-mau’ud al-hasil), maksudnya adalah setelah terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum.

Dari pengertian aborsi yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas, walaupun redaksinya berbeda tetapi secara substansi memiliki kesamaan yakni aborsi merupakan tindakan penghentian, pengakhiran dan pengeluaran kehamilan yang sudah terkonsepsi sebelum waktunya.<sup>2</sup>

## **B.Kasus aborsi**

Pelaku tindak pidana yang dimaksud pada kasus dalam penelitian ini yakni seorang bidan yang melakukan tindakan menggugurkan kandungan (abrosi) kepada pasien yang hamil karena hubungan gelap dengan pasangannya atas permintaannya dengan imbalan yang ditentukan. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui dan dengan sadar dilakukan serta tanpa adanya paksaan juga tidak memperhatikan efek yang terjadi bila dilakukan tindakan tersebut terhadap pasien. Terdakwa merupakan seorang bidan yang sudah menempuh kuliah dengan mengetahui tindakannya merupakan tindakan yang tidak benar dan melawan hukum, meskipun adanya perbedan secara disiplin ilmu. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dengan memberikan fasilitas untuk menggugurkan

---

<sup>1</sup> Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi (Jakarta: Kompas, 2006), Hlm. 32.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Hlm. 2.

<sup>2</sup> Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010).

Hlm.135

kandungan terhadap pasien. Terdakwa juga ikut serta (deelneeming) dalam melakukan tindakan

aborsi yang dapat membahayakan nyawa pasien. Tidak adanya alasan pemaaf karena terdakwa tidak memiliki kecacatan jiwa dalam tubuhnya baik karena faktor gangguan psikis dan fisik. Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan adanya pemberian imbalan berupa imbalan dan menerimanya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dan melakukan pelanggaran kode etik. Dalam putusan di atas adanya pertimbangan hakim kepada terdakwa, yakni: Hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat; Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan, Hal yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Atas pertimbangan majelis hakim terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun

### **C.PERATURAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI**

Peraturan hukum pelaku tindak pidana aborsi pada jurnal ilmiah penegak hukum Tinjauan Yuridis Penjatuan Hukuman terhadap Bidan Menurut Prof. Subekti menjelaskan hukum itu terdiri dari norma kesopanan, kesusilaan dan norma hukum yang bisa disebut norma sosial. Norma sosial dapat diartikan sebagai ketentuan- ketentuan umum yang berlaku sebagai landasan pada manusia dalam kehidupan bersosial, sangat penting dan perlu diperhatikan perbuatan setiap individu dalam kesehariannya memiliki norma sosial (river: 2016).

Setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang didalamnya secara umum memiliki 2 unsur yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur objektif merupakan perbuatan melawan hukum yang sedang berlaku dan adanya sanksi. Sedangkan unsur subjektif merupakan unsur kesalahan yang dibuat dari pelaku, jadi dapat disimpulkan menjadi unsur kesengajaan. Perbuatan pidana dapat dijatuhkan sanksi pidana, jika memiliki 3 unsur perbuatan pidana, yaitu: perbuatan, unsur melawan hukum objektif, dan, unsur melawan hukum subjektif. Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan nyawa seorang manusia yang belum dilahirkan atau masih di dalam kandungan. Pada Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak memberikan penjelasan mengenai definisi” aborsi”, terhadap hal ini menurut WHO aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin berusia 20 minggu. Apabila ditinjau dari sejarah perundang – undangan, perbuatan aborsi yang dilarang ditujukan kepada buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat undang – undang menganggap hidup itu telah dimulai sejak saat pembuahan (Hendrik, 2010).

Hukum tidak mempermasalahkan bertemunya sel (konsepsi) telah ada kehamilan atau tidak, dan hukum hanya menjelaskan bahwa kandungan tersebut

telah mempunyai arti yuridis, sehingga mematkan atau membunuh buah kandungan dimasukkan kedalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Oleh sebab itu aborsi dalam bentuk apapun dilarang dalam bidang hukum (hendrik: 2010).Tindak pidana aborsi merupakan perbuatan yang sama sekali tidak dapat di tolelir, karena pelaku yang melakukan perbuatan tersebut telah menghilangkan nyawa seorang manusia yang layak untuk mendapatkan hak untuk hidup. Setiap manusia siapapun tidak berharap untuk dihilangkan nyawanya termasuk juga dengan diri kita sendiri.Ketentuan aborsi yang diatur dalam

undang- undang telah jelas menyatakan perbuatan yang diperbolehkan yaitu pada pasal 75 sebagai berikut: Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetic berat atau cacat bawaan maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan.Telah jelas diatur dalam pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk pelaku tindak pidana aborsi yang melakukan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan aturan undang- undang yang berlaku

#### **D.PERTANGGUNG JAWABKAN HUKUM BAGI TINDAKAN ABORSI**

Bidan dapat dikatakan bersalah karena memiliki unsur melakukan kesalahan yakni perbuatan melawan hukum dengan membantu terdakwa untuk menggugurkan kandungan dan melanggar etika profesi bidan, Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 349 KUHP.Jika praktik aborsi dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang lain, seperti bidan maka pertanggung jawaban pidananya diperberat dan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terdapat pada pasal yang ada, serta dapat dicabut hak izin atas prakteknya.Pada buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E.Y .Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggung jawab mencakup: Keadaan jiwanya: Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporer). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, limbecile, dan sebagainya), dan Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar. Sedangkan, Kemampuan jiwanya: Dapat menginsyafi hakekat tindakannya; Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pada umumnya kode etik seorang bidan memiliki 7 bab, yakni: Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir), Kewajiban bidan terhadap tuganya (3 butir), Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir),

Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir), Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir), kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air (2 butir), Penutup (1 butir) (Acityawara, 2012).Pertanggungjawaban seorang bidan meliputi 4 prinsip yaitu: Bidan menjamin kerahasiaan informasi klien dan bertindak bijaksana dalam menyebarkan informasi tersebut. Bidan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka

berdasarkan hasil asuhan bagi ibu. Bidan diperkenankan untuk menolak berpartisipasi dalam kegiatan yang bertentangan dengan moral, akan tetapi bidan perlu menumbuhkan kesadaran individu untuk tidak mengabdikan pelayanan kesehatan esensial bagi ibu. Bidan Bidan memahami akibat buruk pelanggaran etik dan hak asasi manusia, bagi kesehatan ibu dan anak, dan menghindari pelanggaran ini. Bidan berpartisipasi dalam pembangunan dan pelaksanaan kesehatan yang mempromosikan kesehatan ibu dan keluarga yang mengasuh anak (Maskawati, 2018).Tentang registrasi dan praktek bidan, malpraktek diatur dalam Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia pasal 42 dan pasal 44  
No.900/MENKES/SK/VII/2002

Dan tentang standar profesi bidan juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.369/MENKES/SK/III/2007.

Dari seluruh peraturan- peraturan hukum di atas dapat kita jadikan pedoman sebagai acuan dalam mengetahui pengaturan hukum untuk profesi seorang bidan.Pelaku tindak pidana yang dimaksud pada kasus dalam penelitian ini yakni seorang bidan yang melakukan tindakan menggugurkan kandungan (aborsi) kepada pasien yang hamil karena hubungan gelap dengan pasangannya atas permintaannya dengan imbalan yang ditentukan. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui dan dengan sadar dilakukan serta tanpa adanya paksaan juga tidak memperhatikan efek yang terjadi bila dilakukan tindakan tersebut terhadap pasien.Terdakwa merupakan seorang bidan yang sudah menempuh kuliah dengan mengetahui tindakannya merupakan tindakan yang tidak benar dan melawan hukum, meskipun adanya perbedaan secara disiplin ilmu

. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaandengan memberikan fasilitas untuk menggugurkan kandungan terhadap pasien. Terdakwa juga ikut serta (deelneeming) dalam melakukan tindakan aborsi yang dapat membahayakan nyawa pasien. Tidak adanya alasan pemaaf karena terdakwa tidak memiliki kecacatan jiwa dalam tubuhnya baik karena faktor gangguan psikis dan fisik. Tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan adanya pemberian imbalan berupa imbalan dan menerimanya tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi dan melakukan pelanggaran kode etik.Dalam putusan di atas adanya pertimbangan hakim kepada terdakwa, yakni: Hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat; Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan, Hal yang meringankan:



Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Atas pertimbangan majelis hakim terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan

## **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi yaitu pelaku tindak pidana aborsi dalam penelitian sesuai dengan putusan No.32/Pid.Sus/2018/PN.Byl ini telah diatur pada pasal 194 Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh bidan yaitu untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya, maka terdakwa haruslah mempunyai kesalahan dalam hal ini adalah tindakan aborsi sehingga patut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika bidan melakukan tindak pidana aborsi, maka dapat kita lihat pengaturan hukumnya pada pasal 349 KUHP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Acityawara, (2012), Kode Etik Bidan Indonesia. Diunduh di <http://www.acityawara.com/Detail-12>

-kode-etik-bidan-indonesia.html tanggal 14 April 2019. Fendi, (2015), Pengertian Penjatuhan Pidana, Diunduh di <https://tugasakhiramik.blogspot.com/2015/09/pengertian-penjatuhan>

Handayani, T, & Aji, M, (2019). Tindak pidana Aborsi. Jakarta: Indeks.

Handono, B, Firman F.W. & Johannes C. Mose, (2009). Abortus Berulan. Bandung: PT Refika

Aditama.Hatta, M, (2014). Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik. Liberty

Hendrik, (2018). Etika dan Hukum kesehatan. Jakarta: EGC.

.